

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 7/SDM.11-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
PENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi pada kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Tahun Anggaran 2021, dilakukan pengangkatan Tenaga Pendukung; sesuai hasil Seleksi Penerimaan Tenaga Pendukung Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 Januari 2021, telah ditetapkan personil yang memenuhi kualifikasi sebagai Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih; dalam rangka tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, Pengangkatan Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 105 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pengangkatan Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih yaitu Ipan Nursalam, S.Kom.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2021.